



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.588, 2018

KEMENKEU. Pengelolaan Pinjaman pada BLU.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 /PMK.05/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 77/PMK.05/2009 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses pendanaan melalui pinjaman jangka pendek bagi badan layanan umum untuk keperluan penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2009 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal I

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d untuk keperluan penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemimpin BLU kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLU yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit dilampiri dengan rencana penggunaan pinjaman jangka pendek dan rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman jangka pendek.

- (5) Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLU untuk membayar kembali pinjaman jangka pendek.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada pemimpin BLU dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (8) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat penolakan kepada pemimpin BLU dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA